

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tera ulang timbangan meja di Pasar tradisional kota Pariaman sudah terlaksana secara rutin yakni setiap satu tahun sekali, berdasarkan masa berlakunya tanda tera yang tercantum pada Pasal 38 Kepmenperidag No. 61/MPP/Kep/2/1998 Tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian yang mengatakan bahwa jangka waktu tera ulang UTTP berlaku 1 (satu) tahun kecuali UTTP sebagaimana tercantum pada lampiran VIII keputusan ini. Dalam undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrology legal tidak mengatur secara jelas bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap konsumen, Undang-Undang ini hanya menggambarkan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang berujung kepada kerugian terhadap konsumen tersebut, yang tertuang dalam pasal 30 UUML, dan dipertegas dengan penerapan sangsi pidananya pada pasal 32 ayat 2 UUML. Namun dengan dilaksanakannya tera ulang UTTP terhadap timbangan milik para pedagang dipasar tradisional kota Pariaman ini, maka secara langsung konsumen telah terlindungi, karena setiap UTTP yang bertanda tera sah sudah terjamin keakuratan hasil timbangannya.
2. Kendala dalam Pelaksanaan tera ulang dalam penelitian ini Timbangan Meja oleh Balai Metrologi ditahun 2016 ini bisa dibilang tidak ada kendala apapun, karena petugas Metrologi melayani tera ulang seluruh alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ada dan bisa dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur.

Kendala yang dihadapi justru berasal dari luar proses pengujian tera ulang, yaitu dari pemilik atau pemakai timbangan meja itu sendiri, yakni kurangnya kesadaran pedagang untuk melakukan tera ulang terhadap timbangan yang mereka gunakan, dan penegakkan hukumnya. Permasalahan kesadaran pedagang ini berkaitan dengan tidak adanya penindakan tegas dari petugas dengan pemberian sanksi seperti pidana maupun administrasi agar menimbulkan efek jera bagi pedagang.

B. Saran

1. Bagi UPTD Metrologi Legal dan dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan kota Pariaman dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi legal lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pelayanan tera ulang di Pasar tradisional kota Pariaman ini. Selain itu lebih menindak tegas terhadap pedagang yang tidak melakukan tera ulang yakni dengan diberlakukannya sanksi administrasi berupa denda apabila sudah dilakukan teguran maksimal 3 (tiga) kali, pemberian denda tersebut sesuai dengan kebijakan masing-masing dinas. Pemberian sanksi berupa denda dapat memberikan efek jera terhadap pedagang, dan petugas lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tera ulang agar pedagang dapat taat terhadap kewajiban tera ulang ini.
2. Pedagang yang menggunakan timbangan, hendaknya lebih taat dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban tera ulang demi tercapainya iklim usaha perdagangan yang jujur, dan terselenggaranya pasar tertib ukur, dan juga terciptanya perlindungan konsumen.

